

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris yang merugikan kepentingan orang lain, karena akta yang dibuat oleh notaris tidak dapat dipergunakan semestinya, maka notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap kebenaran akta yang dibuatnya karena menimbulkan kerugian, serta bagi pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dan meminta ganti rugi dari Notaris. Dimana Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan yang telah tertuang dalam UUJN dan Tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.
2. Kekuatan Hukum Pembuatan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi Akta Dibawah Tangan, dan yang bertanggung jawab adalah pihak pihak yang terlibat dalam pembuatan surat yang ditandatangani karena tidak menjamin kepastian tanggal dan waktu sesuai dengan buku akta Notaris.
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/PDT/2016 didasarkan atas guegatan yang diajukan oleh penggugat serta pembuktian atas gugatan oleh penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalinya dalam pembuktian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun pada Tingkat banding Majelis Hakim

menerima permohonan Banding Penggugat/Pembanding akan tetapi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang didalamnya menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat,Pembanding.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, diberikan saran terkait dengan kesimpulan yaitu:

- 1 kepada Notaris agar menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan undang undang dan memberikan jaminan pelayanan dalam pembuatan akta yang telah dikeluarkannya agar terjaga otentisitasnya sehingga akta tersebut memiliki nilai dan bobot yang teruji kebenaran atas akta tersebut. Notaris juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, akan dikenakan tanggung jawab berupa sanksi yang terdapat pada UUN BLABLABLA PERDATA ADMINISTRASI DAN pidana yaitu Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 JUNTO Pasal 264 ayat (1) KUHP.
- 2 Dalam pembuatan akta harus dibuat sesuai tanggal dan waktu yang akan dicatat dalam buku akta notaris, sehingga akta yang dibuat tersebut tidak menjadi akta dibawah tangan melainkan akta otentik yang dapat digunakan dengan adanya kekuatan hukum tetap.
- 3 Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak hanya

menggunakan dasar hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal-hal yang tertulis saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

